

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN WILĀYAH AL-
MADZHĀLIM (PERBANDINGAN KEDUDUKAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN WILĀYAH AL-MADZHĀLIM DALAM
SISTEM KETATANEGRAAN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYAHRIMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

NIM: 140105106

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN WILĀYAH AL-MADZHĀLIM (PERBANDINGAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN WILĀYAH AL-MADZHĀLIM DALAM SISTEM KETATANEGRAAN)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:


SYAHRIMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM: 140105106


A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


H. Mutiara Fabani, Lc., MA
NIP. 19730709200221002

Pembimbing II,


Gamal Achyar, Lc., M.H.
NIDN. 2022128401

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN WILĀYAH AL-MADZHĀLIM (PERBANDINGAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN WILĀYAH AL-MADZHĀLIM DALAM SISTEM KETATANEGRAAN)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 01 Juli 2019 M
27 Syawal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh

Ketua,

Sekretaris

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Gamal Achvar, Lc., M.H.
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
NIP. 195712311985111001

Muhammad Syuib, S.H., M.Legt
NIP. 198109292015031001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. H. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syahruman
NIM : 190105084
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madhālim* (Studi Perbandingan Kedudukan Mahkamah Kontitusi Dan *Wilāyah Al-Madhālim* Dalam Sistem Ketatanegaraan)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2019
Yang menerangkan

SYAHRUMAN
140105106

ABSTRAK

Nama/NIM : Syahrinan/140105106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara (siyasah) Judul : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* (perbandingan kedudukan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* Dalam Sistem Ketatanegaraan).
Tanggal sidang : 01 Juli 2019
Tebal skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi Lc. MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc M. Sh
Kata Kunci : *Kewenangan, Mahkamah Konstitusi dan Wilāyah Al-Madzhâlim*

Dalam sistem ketatanegaraan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Lembaga Mahkamah Konstitusi Sedangkan dalam ketatanegaraan Islam, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga *Wilāyah Al-Madzhâlim* yang mempunyai fungsi dan kewenangannya masing dalam lembaga peradilan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah fungsi dan kewenangan antara lembaga Mahkamah Konstitusi dengan lembaga *Wilāyah Al-Madzhâlim* itu sama dan dari segi kedudukannya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* yang merupakan kedua-duanya lembaga tinggi Negara terkhusus lembaga tinggi dalam lingkungan peradilan yang mana mempunyai kewenangan yang berbeda antara fungsi dan kewenangannya yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan hanya menyelesaikan perkara seperti penyelesaian sengketa pemilu, jucual review undang-undang membubarkan partai politik dll sedangkan lembaga *Wilāyah Al-Madzhâlim* mempunyai kewenangan yaitu menyelesaikan sengketa seperti mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran, memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab atas pungutanuang negara, mengembalikan hak-hak rakyat dll. Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Wilayah Al-Madzhâlim (Studi Perbandingan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Wilayah Al-Madzhâlim Dalam Sistem Ketatanegaraan)" yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak pembimbing I dan bapak pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Hukum Tata Negara H. Mutiara Fahmi, Lc, MA yang merupakan juga sebagai pembimbing penulis beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada bapak Dr. Mursyid, S.Ag. M.HI sebagai Penasehat Akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan akhir.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahhanda dan Ibunda. serta kepada abang saya dan Kakak kandung yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian

ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik saya terkhusus kawan- kawan di unit 3 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dan keluarga besar angkatan 14 HTN yg yang telah ikut mewarnai perjuangan ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 01 Juli 2019
Penulis,

Syahrinan

140105106



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We

12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَوْلَادِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *al-Madīnah al-*

Munawwarah/ al-

Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا – *rabbanā*

لَا نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ digantikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ *al-rajulu*

السَّيِّدَةُ *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ *asy-syamsu*

القَلَمُ *al-qalamu*

البَدِيعُ *al-badi'u*

الجَلِيلُ *al-jalalu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إنَّنا
شَيْءٌ
أَكَلْنَا
مِثْرَةً
akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi

-Lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'amu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN <i>WILĀYAH AL-MADZHĀLIM</i>	15
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	15
B. Kewenangan <i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i>	36
BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN <i>WILĀYAH</i> <i>AL-MADZHĀLIM</i>.....	54
A. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan <i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i>	54
B. Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Peradilan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan <i>Wilāyah</i> <i>Al-Madzhâlim</i>	62
C. Analisis Penulis.....	66
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN	70

LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari peradilan merupakan melindungi masyarakat melalui upaya penangan dan pencegahan dari pada kejahatan atau kesewenangan dari pada pemerintah terhadap rakyat atau masyarakat dalam rangka melakukan upaya inkapatisi terhadap rakyat atau masyarakat dalam rangka menegakkan dan memajukan rule of the law dalam rangka penghormatan pada hokum dengan menjamin adanya due process of law.

Seiring dengan berjalannya zaman dimulai dari zaman orde baru sampai orde reformasi di tandai dengan bergulirnya era reformasi yang mengarah pada terwujudnya konsep negara demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, keadilan semakin menjadi tujuan yang ingin segera diwujudkan, mengingat lembaga perwujudan rakyat tidak semuanya menciptakan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu konstitusi disepakati sebagai satu-satunya landasan untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam konteks sistem ketatanegaraan yang berlaku. Sehingga kaidah-kaidah utama konstitusi berfungsi sebagai rujukan bersama guna menata kehidupan bernegara secara adil, demokratis dan berkepastian hukum.¹

Keberadaan Peradilan Konstitusi menjadi hal yang penting keberadaannya. Bagi Indonesia, tuntutan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang lahir berdasarkan ketentuan pasal Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 2

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan dimana dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan dari Mahkamah Konstitusi merupakan wujud nyata untuk mengoreksi kinerja antar lembaga Negara guna menghindari tindakan yang sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.²

Selanjutnya, di Indonesia mempunyai tata hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan yang ditata sedemikian rupa menjadi “tata hukum“ tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Tata hukum, suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah negara. Di Indonesia sebagai negara hukum terdapat beberapa lembaga peradilan, antara lain:

- a) Peradilan Umum. Peradilan Umum terdiri dari Pengadilan Negeri di tingkat kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi dan

² A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 119.

Mahkamah Agung hanya satu-satunya bertempat di Ibu Kota Negara. Demikian juga Peradilan Agama ada di setiap kabupaten/kota.

- b) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1986. Pengadilan ini menyelesaikan sengketa-sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan hukum atau pejabat tata usaha negara tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara agar supaya SK tersebut dicabut.
- c) Pengadilan Agama.Pengadilan Agama diatur dalam UU RI Nomor 7 Tahun 1989. Merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berdasarkan hukum Islam.
- d) Peradilan Militer.Peradilan Militer diatur dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang Hakim Anggota yang dihadiri satu orang oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu satu orang panitera. Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI) pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dibantu satu orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksadan memutuskan perkara pidana pada tingkat banding dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dibantu satu orangpanitera. Sedangkan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI) pada tingkat banding dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dibantu satu orang panitera.

Sedangkan dalam Peradilan Islam banyak sekali lembaga-lembaga yang bergerak didalamnya, termasuk lembaga *Wilāyah Al-Madzhâlim* yang menjadi lembaga peradilan yang mengadili para pejabat Negara yang bermasalah, baik pejabat itu sendiri atau keluarganya. Banyak sekali yang harus di ketahui mengenai lembaga *Madzhâlim* terutama dari segi pemahamannya, sejarah perkembangannya, dan tugas-tugas dari lembaga madzhalim itu sendiri yang semuanya termasuk dalam wilayah al- madzhalim.

Secara kultural, praktik Peradilan Islam itu turun-temurun dan menjadi rujukan bagi pemerintah Islam berikutnya, termasuk pemerintahan Islam dan negara-negara muslim, seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri sejak masa pemerintahan Islam Mataram telah di kenal Peradilan Islam dengan sebutan peradilan *surambi*. Begitupula dalam masa kolonial, keberadaan Peradilan Islam di akui dengan sebutan Peradilan Agama. Bahkan pada masa kemerdekaan, Peradilan Islam diakui sebagai peradilan Negara hingga sejajar dengan peradilan Negara yang lain, walaupun dalam peraktiknya sering di sebut Pengadilan Semu.

Wilāyah Al-Madzhâlim adalah suatu kekuasaan dalam bidang peradilan, yang lebih tinggi dari pada hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga *Madzhâlim* juga merupakan lembaga yang menangani masalah-masalah yang di luar kewenangan hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang di lakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang berkuasa. Pada umumnya perhatian terhadap Peradilan *Madzhalim* yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan perhatian yang berkembang pada masa Bani Umayyah, yaitu hanya terbatas beberapa khalifah tertentu. Karena itu, pada masa pertama pemerintahan Bani Abbasiyah bertahta, dan wewenang hakim bertambah luas. Hakim tidak sekedar berwenang mengurus perkara perdata dan pidana. Termasuk kewenangannya dalam menyelesaikan

masalah wasiat dan waqaf, tetapi pula berwenang dalam bidang kepolisian, *Madzhâlim*, *hisbah*, *qishas*, percetakan uang dan urusan *bait al- mal*.

Dengan mengamati pengembangan peradilan *Madzhâlim* yang terjadi di negara-negara Islam dari masa ke masa, dapat di ketahui bahwa peradilan *Madzhâlim* itu di kawal langsung oleh khalifah sendiri atau gubernur langsung yang ditunjuk untuk mengemban amanat atau jabatan itu. Dapat juga oleh seorang yang mewakili mereka atau mengangkat seseorang yang disebut dalam *wali al- Madzhâlim* atau *shahib al- Madzhâlim*. Dalam pelaksanaannya, jabatan atau amanah tersebut dibantu oleh lima unsur yaitu:³

- a) Orang yang dianggap memiliki kekuatan (dari lapisan pembantu Mahkamah).
- b) Beberapa orang hakim yang dapat dipercaya dan jujur
- c) Beberapa orang yang memiliki kualifikasi dalam bidang fiqih.
- d) Panitera, sekertaris atau kehakiman.
- e) Orang-orang yang dapat menjadi saksi-saksi ahli (*al-shuhud al-‘udl*).

Selain itu, *Wilāyah Al-Madzhâlim* jug mempunyai wewenang yang secara umum yaitu lembaga ini kusus bertugas menangani perkara yang melibatkan pejabat atau keluarga pejabat Negara. Menurut Al-Mawardy di dalam “*Al-Ahkamus Sulthaniyyah*” menerangkan, bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam salah satunya adalah mengembalikan hak-hak rakyat harta mereka yang dirampas oleh para penguasa-penguasa zhalim. Ini juga tidak perlu memerlukan pengaduan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sangatlah berbeda dengan lembaga *Wilāyah Al-Madzhâlim* yang mempunyai

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: Ptalma’arif, 2001), hln. 78-79

kewenangan secara menyeluruh walaupun pada hakikatnya kedua lembaga ini adalah lembaga tertinggi dalam sebuah Negara dan kedudukan yang sama tetapi dalam hal; kewenangan masih ada kekurangan antara kedua lembaga tersebut untuk hal ini penulis atau peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah kewenangan kedua lembaga tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik mengangkat dan mengkaji lebih dalam terkait dengan hal ini. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* (Studi Perbandingan Kedudukan Mahkamah Kontitusi Dan *Wilāyah Al-Madzhālim* Dalam Sistem Ketatanegaraan).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa persamaan dan perbedaan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* dari sisi kewenangan?
2. Bagaimana mekanisme peradilan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* dalam sistem ketatanegaraan?
3. Bagaimana kedudukan mahkamah konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* dalam sistem ketatanegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* dari sisi kewenangan
2. Untuk mengetahui mekanisme peradilan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* dalam sistem ketatanegaraan.
3. Untuk mengetahui kedudukan mahkamah konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* dalam sistem ketatanegaraan.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

- a) Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
- b) Mahkamah Kontitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; yang berkenaan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya).
- c) *Wilāyah Al-Madzhālim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang peradilan, yang lebih tinggi dari pada hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga madzhalim adalah lembaga yang menangani masalah-masalah yang di luar kewenangan hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang di lakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim- hakim ataupun anak-anak dari orang berkuasa.⁴
- d) Kedudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.
- e) Sistem Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.

⁴Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Sistem Peradilan Islam*, (Yogyakarta: ptalma'arif, 2001), hlm. 77-81.

E. Kajian Pustaka

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nanang Sri Darmadi dengan judul, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” tahun 2011 menjelaskan eksistensi Mahkamah Konstitusi terwujud dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyetujui diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pijak Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pengujian konstusionalitas sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Satu kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi, yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁵

Artikel yang ditulis oleh Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan judul, “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” tahun 2009 menjelaskan paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang

⁵Nanang Sri Darmadi, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Dalam jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visikelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Lomba Sultan dengan judul, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia” tahun 2013 menjelaskan konteks ketatanegaraan Islam mengenal tiga badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif (*sulthah tanfiziyah*), kekuasaan legislatif (*sulthah tasyri`iyah*), dan kekuasaan kehakiman (*sulthah qadha`iyah*). Pada masa Rasulullah ketiganya menyatu pada satu wilayah kekuasaan, namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan kehakiman mulai terpisah disebabkan wilayah Islam telah meluas keluar semenanjung Arabiah. Selanjutnya pada masa Umar bin Abdul Azis, kekuasaan kehakiman, terutama wilayah al-hisbah dan al-mazalim betulbetul dapat ditegakkan dengan baik sesuai rasa keadilan masyarakat. Hal itu terjadi karena penegakan hukum dilakukan tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya. Jika dua wilayah dapat pula diterapkan di Indonesia, selain lembagaperadilan yang telah ada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka carut marut penegakan hukum dan keadilan dapat teratasi sesuai harapan masyarakat.⁷

⁶Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Diakses di internet pada tanggal 17 April 2018 dari situs: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

⁷Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia. Dalam jurnal Al-Ulum, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif adalah membuat deskripsi dan membuat gambaran secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat serta hubungan antara penomena yang di seledeki. dalam metode deskripif peneliti membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga meruapakan suatu studi komparatif

Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data mekanisme antara kewenangan Mahkamah Kontitusi dengan *Wilāyah Al-Madzhālim* Dalam hal ini maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang di sebutkan di bawah ini :

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dankewajiban).⁹

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

⁹ Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

b. Teknik Pengumpulan Data.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al- Madzhâlim*.

c. Data

Dalam penelitian ini terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh peneliti yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni buku –buku yang berkenaan dengan mahkamah konstitusi dan wilayahul al-madzlalim di antaranya yaitu hukum acara mahkamah konstitusi, konstitusi & konstitusionalisme indonesia, sengketa kewenangan antar lembaga negara, al-ahkam al-sulthaniyah muqaddimah, fiqh siyasah, politik islam siyasah syar'iaiyah, negara dalam perspektif islam fiqh siyasah, fiqh islam wa adillatuhu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan

sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Al-Quran, Hadist, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam- macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:¹⁰

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*)
- 4) Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

d. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

¹¹ *Ibid.*, hal. 93.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*¹²).

e. Langkah-Langkah Analisis

Ada pun langkah langkah analisa oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode deduktif yaitu analisa dengan menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yang terperinci, yaitu:

Bab satu, berisi pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan di Indonesia, terdiri dari sejarah kelahiran Mahkamah Kontitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* dasar hokum dan kewenangan Mahkamah Kontitusi, kedudukan dan kewenangan *Wilāyah Al-Madzhâlim* Mekanisme putusan perkara di Mahkamah Kontitusi, konsep kekuasaan Mahkamah Kontitusi Dalam peradilan di Indonesia, peran wilayah al-madzlallim dalam ketatanegaraan islam dan mnekanisme putusan *Wilāyah Al-Madzhâlim*

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2008.*Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29

dalam ketatanegaraan islam.

Bab tiga, Analisis perbandingan Kewenangan Mahkamah Kontitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* terdiri dari persamaan dan perbedaan kewenangan , persamaan dan perbedaan mekanisme peradilan Mahkamah Kontitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* persamaan dan perbedaan kedudukan Mahkamah Kontitusidan *Wilāyah Al-Madzhâlim* dalam sistem Ketatanegaraan dan Analisis Penulis.

Bab empat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN *WILĀYAH AL-MADZHĀLIM*

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Kelahiran atau Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Sejarah kelahiran atau terbentuknya mahkamah kostitusi dipelopori oleh John Marshall memberikan pengaruh yang sangat penting bagi negara lain di dunia, termasuk di Indonesia dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia. Alhasil, kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar, yakni ketika dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Perubahan Undang Undang Dasar 1945 menjadi catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena fondasi ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.¹³

Membicarakan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga Mahkamah Konstitusi. Empat momen dari jelajah histories yang patut dicermati antara lain kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945. Sejarah *judicial review* muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs Madison” pada 1803. Meskipun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak mencantumkan *judicial review*, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat putusan yang mengejutkan. *Chief Justice* John Marshall didukung empat hakim agung

¹³ Sri Sumantri, *Hukum Uji Materil*, (Bandung: Alumni,1997). hlm. 71-72.

lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Semenjak itulah, banyak undang-undang federal maupun undang-undang Negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh *Supreme Court*.¹⁴

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga, pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi *University of Vienna*. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Untuk kepentingan itu, kata Kelsen, perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa *constitutional court*, atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong *Verfassungsgerichtshoft* di Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20,¹⁵ tatkala Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2)

¹⁴Dalam perkara tersebut, ketentuan yang memberikan kewenangan *Supreme Court* untuk mengeluarkan *Writ of Mandamus* pada Pasal 13 *Judiciary Act* dianggap melebihi kewenangan yang diberikan konstitusi, sehingga *Supreme Court* menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme of the land*. Namun, di sisi lain juga dinyatakan bahwa William Marbury sesuai hukum berhak atas surat-surat pengangkatannya.

¹⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 5.

Tahun 1945 *juncto* Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.¹⁶

Di negara Indonesia sendiri Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pada saat pelaksanaan rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneelegeschil* atau *constitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieetoetsingrecht* (uji materil) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

selain itu, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai

¹⁶Laica Marzuki, , *Studi Mampir di Mahkamah Konstitusi RI, “Judicial Review” (Beracara di Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 7.

judicial review. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Sejak tahun 2001, secara resmi Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar tersebut.¹⁸ Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan yang fundamental terhadap Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mengubah Pasal 24 dan menambahnya dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang di dalamnya memuat dua lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan eksekusi dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Di Negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan MK menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif

¹⁷ A Fickar Hadhar dkk., *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hlm. 3

¹⁸ Mohd. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 133.

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 1.

demokrasi, selain membuat konstitusi bernilai semantik,²⁰ juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, dengan disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi telah terbentuk. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung menetapkan masing-masing tiga calon hakim konstitusi.

Selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim konstitusi. Sembilan hakim konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan

²⁰Nilai semantik menunjukkan bahwa konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik

Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²¹

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam pandangan para ahli hukum dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu:²²

1. Pada tingkat internasional, perkembangan politik di Negara yang tengah mengalami prosestransi politik pada periode 1990an. Korea Selatan, Afrika Selatan dan Ceko merupakan contoh Negara yang telah mengakomodasi pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusinya dan pada sistem kekuasaannya. Alasan utama berbagai Negara itu membentuk Mahkamah Konstitusi adalah agar nilai-nilai

²¹Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Desember 2010), hlm. 29.

²²Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 1.

dasar konstitusi dapat dijamin konsistennya dan adanya mekanisme yang memungkinkan terjadinya kontrol terhadap kekuasaan agar tidak mengingkari nilai dasar yang diatur dalam konstitusi.

2. Pada aras nasional, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu:²³
 - a. Ada *lack of authority*, karena dalam sistem hukum di Indonesia belum ada mekanisme yang mengatur limitatif soal hak uji materiil (undang-undang terhadap konstitusi). Oleh karena itu, berbagai undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tidak pernah bisa dipersoalkan.
 - b. Ada fakta politik terjadinya konflik kelembagaan antara lembaga kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu pemberhentian dan pengangkatan kepala kepolisian Republik Indonesia dan pengangkatan ketua Mahkamah Agung.
 - c. Adanya pandangan bahwa Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mampu menjalankan berbagai kewenangan yang melekat pada dirinya, sehingga diperlukan lembaga lainnya untuk menangani berbagai soal ketatanegaraan lainnya di luar Mahkamah Agung. Faktor ketiadaan mekanisme yang mengatur hak uji materiil undang-undang terhadap konstitusi dan factor keberadaan Mahkamah Agung yang belum sepenuhnya menjalankan kewenangannya menjadi dasar kuat membentuk Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketiadaan mekanisme yang mengatur hak uji materiil undang-undang terhadap konstitusi dalam negara hukum ini patut dipersoalkan karena hal ini berkaitan dengan konsekuensi yang timbul jika ditemukan materi muatan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar

²¹ *Ibid.*, hlm. 113.

1945),²⁴Ketiadaan mekanisme ini membuat inisiatif, gagasan-gagasan dan upaya riil untuk mencegah perundang undangan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya (Undang-Undang Dasar 1945) tidak pernah terealisasi. Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah :

- 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Selain hal tersebut di atas, gagasan penguatan *checks and balances* di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan faktor

²²*Ibid.*, hlm. 133.

lahirnya Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas undang-undang terhadap undang-undang dasar yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan.²⁵

2. Dasar Hukum dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi terkandung dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif di terjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi.

Kelahiran Mahkamah Konstitusi adalah sejarah baru dalam ranah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam rangka sistem *check and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.

Kemudian diatur lebih lanjut pada peraturan peralihan dalam Pasal III yang berbunyi "*mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*" Atas amanat pasal 24 ayat (2) tersebut, untuk

²⁵Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 73 dan 74.

mengatur segala tindakan Mahkamah Konstitusi, legislative mengeluarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK terbentuk lewat perubahan ketiga UUD 1945 sebagai badan yudisial atau badan kehakiman.

Artinya hal kekuasaan yang terkandung pada Mahkamah Konstitusi masuk dalam bab kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁶ Dalam berjalannya suatu negara hukum, diperlukan adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, secara konstitusional diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Landasan konstitusi ini menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, sehingga berkomitmen pada persoalan-persoalan *urgens* kenegaraan, sehingga perlu adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan sebagai upaya menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan, dan kedudukan Mahkamah Konstitusi ini sejajar atau sederajat dengan lembaga negara lain, yang mana Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga negara yang baru dibentuk. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lembaga tertinggi di atas lembaga lainnya sebagaimana dahulu Majelis Permusyawaratan Rakyat membawahkan lembaga tinggi negara lainnya.

²⁶Republik Indonesia, *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009* ,

Sistem Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen menganut pembagian kekuasaan (*division of power*) di mana kekuasaan yang dipegang oleh pelaksana kedaulatan rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dibagikan kepada lembaga tinggi negara, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Pasca amandemen Undang Undang Dasar 1945, pada dasarnya menganut pemisahan kekuasaan secara horizontal, di mana Kekuasaan yang satu tidak membawahkan kekuasaan lainnya. Kekuasaan satu mengimbangi kekuasaan lainnya dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan sistem UndangUndang Dasar 1945.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme.

Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NKRI tahun 1945 di ketahui bahwa MK memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional (constitutional obligation) keempat kewenangan konstitusional tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final :²⁷

1. Menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan nya di berikan oleh Undang Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

²⁷Rubaie. Ach dkk, *Jurnal Konstitusi: putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, volume 11, nomor 1, maret 2014, hlm. 88

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk :²⁸

- a) Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk :
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945 (Judicial Review
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b) Memberikan putusan pemakzulan (Impeachment) presiden dan / atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.²⁹

Hakikat fungsional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rasio legis kewenangan tidak dapat di temukan secara eksplisit dalam pasal 24C ayat (1) & (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Undang-Undang No 8 tahun 2011. Namun fungsi tersebut secara teori dapat di abstrahi dari hakikat kewenangan atribut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 maupun Undang-Undang No. 24 tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 8 tahun 2011. Secara teori, dalam hubungan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk member efek yuridis terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, sebagai *the supreme law of the land* yang berlaku kepada semua badan badan pemerintahan, termasuk legislator karena kewenangan membentuk Undang-Undang di berikan konstitusi, maka

²⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, (Bandung : PT Citra aditya Bakti 2006), hlm. 217.

²⁹Prof. Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Agustus 2013), hlm. 360

Undang –Undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.³⁰ Sejak 2001 secara resmi Amandemen ketiga menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. akan tetapi, Mahkamah Konstitusi ini menurut Pasal 7B dan Pasal 24 C kewenangannya bukan hanya menguji Undang-Undang Dasar.³¹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi didalam Pasal 10 yaitu:

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik dan
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- b) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³⁰Rubaie. Ach dkk, Jurnal Konstitusi: *Mahkamah Konstitusi sebagai Human Right Court*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 157-158

³¹ *Ibid.*

c) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) berupa:

- 1) Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana di atur dalam Undang Undang.
- 2) Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana di atur dalam Undang-undang.
- 3) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- 4) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan /atau wakil presiden.
- 5) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atau kekuasaan yg hanya bersifat konstitusional seperti menyelesaikan sengketa hasil pemilu, sengketa pembubaran partai politik dan judicial review Undang-Undang Dasar 1945.

3. Mekanisme Putusan Perkara di Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 antara lain menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”³² Berdasarkan Pasal 24C

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 no 24 Tahun 2003 Pasal 24C ayat (1)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007).

ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Hal ini berbeda dengan putusan badan peradilan lainnya yang lazim mengenal adanya upaya hukum bagi pihak yang keberatan atas putusansuatu badan peradilan. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikenal ada upaya hukum bagi pihak yang keberatan terhadap putusan Makamah Konsitusi, misalnya banding, kasasai atau pun, peninjauan kembali.

Putusan Mahkamah Konsitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ³³, sehingga sejak diucapkan dalam sidang pleno, putusan Mahkamah Konsitusi wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan rakyat, maupun masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun dapat mengikat peraturan perundang-undangan. Perubahan suatukaidah undang-undang (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) selain dapat dilakukan melalui perubahan atas undang- undang yang bersangkutan (*revisi*) atau “*legislative review*”, dapat pula dilakukan melalui putusan Mahkamah Konsitusi atas Permohonan pengujian undang-undang, baik pengujian secara formil maupun secara materiil.

Dengan demikian, walau sudah disebut dengan tegas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat, fakta empiris memperlihatkan bahwa tidak seluruh putusan final dan mengikat itu dapat mempengaruhi parlemen dan lembaga-lembaga negara lain (*aktor non-yudisial*). Itusebabnya, keberadaan regulasi yang mengatur kewenangan dan akibat hukum putusan final Mahkamah Konstitusi, belum tentu memiliki implikasi

³³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 47*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007).

riil terhadap aplikasi putusannya. Yang di Indonesia bisa saja dipersepsi tidak mengikat. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (special enforcement agencies). Kedua, putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti putusan final.

Kerangka berpikir seperti itu melahirkan pendirian bahwa tugas peradilan konstitusi tidak sekadar menyelenggarakan aktivitas interpretasi, tetapi juga memikul tanggung jawab besar agar ketentuan-ketentuan konstitusi implementatif. Implementasi adalah fungsi yang memerlukan tindakan kolaboratif dan koordinatif sehingga proses pencegahan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata tidak bisa diwujudkan tanpa ada tindakan dan kesepakatan kolektif dari institusi-institusi dan aktor negara.

Dalam konteks ini, implementasi kaidah-kaidah utama UUD 1945 bukan semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi. Artinya, persoalan tersebut adalah kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, DPD dan Presiden maupun aktor negara lainnya. Di samping itu semua harus pula ada partisipasi aktif dari aktor-aktor non-negara sehingga implementasi putusan final Mahkamah Konstitusi memerlukan tindakan kolaboratif dan kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh lembaga negara, aktor Negara dan aktor non-negara. Ini harus ditopang oleh keyakinan kuat untuk melahirkan negara demokrasi konstitusional di bawah UUD 1945.

Kemudian Proses pengambilan keputusan dan dimensi keadilan salah satu titik krusial dan problem serius mengenai putusan pengadilan. Putusan pengadilan kerap kali mendapatkan tantangan, baik dari adressat putusan maupun aktor-aktor non yudisial lainnya. Hal tersebut dijumpai di banyak negara, termasuk dialami pula oleh putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihaknya kepadanya.³⁴ Di dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yang berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan dengan putusan sela.

Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 Hakim, sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, dimana terdapat pendapat minoritas, perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau dimasukkan dalam putusan maupun tidak sesuai keinginan hakim minoritas yang bersangkutan dan bersifat fakultatif.³⁵ Perbedaan pendapat ini dapat menyangkut langsung pada perbedaan substansinya maupun perbedaan argumentasinya saja, apabila perbedaannya terletak pada .substansinya yang mempengaruhi amar putusan disebut dengan *Dissenting opinion*, sedangkan jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan argumentasi akan tetapi amar putusan yang dihasilkan sama maka disebut dengan *Concurrent/Consenting Opinion*.³⁶

Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa sifat dari amar putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *declaratoir*, *condemnatoir*, dan *constitutief*. Suatu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Akibat dari putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/ pemohon untuk

³⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 3.


³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm 201.

³⁶ *Ibid.*

meminta tindakan eksekutorial terhadap penggugat/termohon. Sifat putusan condemnatoir ini dapat dilihat dalam putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara.³⁷

Untuk lebih jelas sebagai berikut:

Mekanisme Mahkamah Konstitusi



Konsep Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UUD 1945, bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*),” yang selanjutnya diangkat dalam Pasal 1 ayat (3) padaperubahan ketiga UUD 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa, baik pemerintah maupun rakyat sama sama mengharapkan agar roda

³⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 240.

pemerintahan dijalankan menurut hukum. Tidak saja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah rasa keadilan.³⁸ terkait dengan hal tersebut, maka keberadaan lembaga peradilan mutlak diperlukan demi pelaksanaan aturan yang sudah dibuat, karena tidak akan berarti kalau aturan telah dibuat namun tidak ditaati, sehingga perlu pemaksaan melalui lembaga peradilan supaya dapat diawasi jika terjadi pelanggaran.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip "*the Rule of Law, and not of Man,*" yang sejalan dengan pengertian "*nomocratie*", yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, "*nomos*."³⁹

Dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ke tiga) dinyatakan "kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Ketentuan pasal 24 (2) Undang Undang Dasar 1945 mencerminkan puncak Kekuasaan Kehakiman tidak hanya berada pula pada Mahkamah Konstitusi Artinya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua pelaku kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan Konstitusi, prinsip Negara Hukum dan keadilan adapun salah satu kewenangannya yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945,

³⁸ SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta Liberty, 1988,) hlm. 15.

³⁹ Ni,matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 62.

disamping wewenang lain yang diatur dalam Pasal 7A dan 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Peradilan tingkat pertama dan terakhir, memperjelas kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak berada di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar mengubah ketentuan dalam TAP MPR No III/MPR/2000 yang memberikan kewenangan menguji Undang-Undang kepada MPR. Dengan kewenangan ini berarti Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji keputusan yang dibuat oleh lembaga negara yang dinilai tidak sesuai oleh lembaga negara lainnya.

Mahkamah Konstitusi sebagai organ (komponen) Konstitusi mempunyai status organisasi khusus yang berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dikatakan khusus karena lembaga nya terpisah dari organisasi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Lembaga Mahkamah Konstitusi tentunya lebih bersifat sederhana dan merupakan instrumen negara, bukan instrumen (Pemerintah dalam arti sempit yaitu Presiden dan Menteri). Sehingga bersifat independen, artinya dibentuk oleh Hakim-Hakim Konstitusi hal ini tercermin dari adanya pasal 24C ayat 4 yang menyebutkan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim Konstitusi”, artinya terpilihnya hakim itu yang tiga orang di usulkan oleh Presiden, tiga orang di usulkan oleh Mahkamah Agung (Hakim Agung) dan tiga orang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, memperhatikan bahwa lembaga itu sudah terbentuk pada saat hakim sembilan orang itu menjadi hakim Mahkamah.

Mahkamah Konstitusi bersifat independen, meliputi seluruh kegiatan Hakim Mahkamah Konstitusi, baik dalam penyusunan anggaran rumah tangga yang di bebaskan kepada APBN, maupun administrasi hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam memutus perkara, hakim Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta dengan mempertimbangkan alat bukti serta di

ambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim, jika musyawarah mufakat secara bulat tidak tercapai, maka, putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika cara pengambilan keputusan secara suara terbanyak tidak tercapai, maka, suara terakhir ketua sidang pleno hakim Mahkamah Konstitusi yang menentukan (Pasal 45 UU No. 24 tahun 2003).

Karena Mahkamah Konstitusi merupakan organ (komponen) Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai derajat yang sama dengan lembaga tinggi negara lainnya, ia bukan berada dibawah sebuah kementerian (Menteri Kehakiman), sehingga ia dapat berhubungan langsung dengan organ lembaga tinggi lainya tanpa melalui birokrasi atau melalui izin Presiden. Secara protokuler ketua Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat tinggi negara, karena itu dapat memeriksa dan berhubungan langsung kepada semua lembaga tinggi negara tanpa melalui birokrasi atau aturan protokuler, berbeda halnya dengan lembaga lainya harus tetap tunduk pada procedural protokuler, hal ini di anut di negara Jerman.

Selanjutnya dalam hal Mahkamah Konstitusi memutus sengketa atau perselisihan yang mengandung unsur politik, misalnya pemberhentian presiden di tengah masa jabatan (*impeachment*) seperti yang diatur dalam Pasal 7A, menurut penulis *impeachment* itu harus di persempit, artinya harus betul-betul yang mengandung unsur yang termuat dalam Pasal 7A dan 24C itu, tidak di perluas ke unsur (politik), karena merupakan konsekuensi negara yang menganut sistem presidensil, dimana presiden tidak bisa dijatuhkan di tengah masa jabatan dengan alasan politik.

B. Kewenangan *Wilāyah Al-Madzhâlim*

1. Sejarah Kelahiran dan Terbentuknya *Wilāyah Al-Madzhâlim*

Kata *Wilāyah Al-adzhâlim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *Wilāyah* dan *Madzhâlim*. Kata *Wilāyah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *Al-Madzhâlim* adalah bentuk jamak dari *Madzhâlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaaan, dan kekejaman.⁴⁰

Secara terminology *Wilāyah Al-Madzhâlim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.⁴¹

Wilāyah Al-Madzhâlim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilāyah Al-Madzhâlim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Asal-usul *Wilāyah Al-Madzhâlim* ini berasal dari Persia. Para kaisar Persia yang pertama kali mempraktikannya. Menjelang Islam datang, lembaga ini pernah muncul dan dipraktikkan di Arab sebelum Islam.⁴² Hal ini wujud dari komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

⁴⁰Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113.

⁴¹Alaiddin Kotto, et al., *Sejarah Peradilan Islam*, Ed.1-2. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 132.

⁴²*Ibid*002E

Lembaga ini oleh bangsa Quraisy dilaksanakan dalam bentuk fakta al- fudhul (Hilf al-Fudhul). Dalam suatu riwayat dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki Yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekkah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahn (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas sebangkah batu di samping Ka'bah seraya melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapatkan respons positif dari orang-orang Quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut.

Orang-orang Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekkah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak akan terulang kembali. Kesepakatan itulah yang kemudian dikenal dengan "Hilf al-Fudhul".⁴³

Pada masa Nabi Saw. beliau pernah memerankan fungsinya ketika terjadi kasus irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan seseorang golongan Anshar. Seseorang dari golongan Anshar tersebut berkata, "Alirkan air tersebut ke sini !", namun Zubair menolaknya. Kemudian Nabi Saw. berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu, kemudian alirkan air tersebut ke lahan tetanggamu." Orang Anshartersebut marah mendengar perkataan Nabi Saw. seraya berkata, "WahaiNabi, pantas kamu mengutamakan dia, bukankah dia anak pamanmu?" Mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi Saw. seraya berkata,

⁴³Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113-114.

”Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke perutnya hingga sampai ke kedua mata kakinya”.⁴⁴

Pada masa kalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *Wilāyah Al-Madzhâlim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu, apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada hukum *Al-Qadha'*. Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan *Wilāyah Al-Madzhâlim* sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi dan al-Khulafar' al-Rashidun, namun keberadaannya belum diatur secara khusus.⁴⁵

Dalam Islam, lembaga *Wilāyah Al-Madzhâlim* baru muncul pada masa kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan. Segala bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah waktu itu ditangani langsung oleh khalifah. Ketika dinasti Abbasiyah muncul, pada mulanya lembaga tersebut dipegang langsung oleh khalifah, tetapi kemudian khalifah menunjuk seorang wakil yang disebut *Qâdhi Al-Madzhâlim* atau *shahib Al-Madzhâlim*.

Pemegang jabatan ini sendiri tidak mesti seorang hakim, memang hakim lebih diutamakan karena pemahamannya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Namun, khalifah seringkali menunjuk pejabat lain yang lebih berwibawa, amanah, dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga kebobrokan dalam tubuh negara bisa dihentikan. Karena itu pejabat *Wilāyah Al-Madzhâlim*

⁴⁴Ibid., 114.

⁴⁵Ibid., hlm 114-115.

kadangkala adalah seorang menteri peperangan. Penguasa dinasti Abbasiyah yang sangat peduli terhadap eksistensi lembaga *Wilāyah Al-Madzhâlim* adalah khalifah al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun.⁴⁶

Diceritakan pada hari Ahad, khalifah al-Ma'mun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat. Datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah, al- Abbas, menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian sang khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebut di depan khalifah. Di tengah perdebatan, tiba-tiba wanitatersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Ma'mun berkata, "Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani berbicara dan kebatilan membuat anakku membisu." Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita dan hukuman ditimpakan kepada anak sang khalifah.⁴⁷

Selanjutnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah pertama yang menyelesaikan urusan *Al-Madzhâlim*. *Wilāyah Al-Madzhâlim* inilah mengadakan penyelesaian pada hari-hari tertentu yang dilakukan oleh *nazhir Al-Madzhâlim*, yaitu *Qâdhi Ibn Idris al- Audy*.⁴⁸

Perhatian yang lebih besar terhadap *Wilāyah Al-Madzhâlim* itu, adalah Khalifah Umar bin Abdul Azis (Umar II). Beliaulah yang mengembalikan hak-hak yang teraniaya (*radd Al-Madzhâlim*) yang telah diputuskan oleh penguasa dan hakim-hakim sebelumnya, dan beliau sendiri bertindak sebagai *Nazhir Al-Madzhâlim*. Umar II dikenal sangat kuat di

⁴⁶Alaiddin Kotto, et al., *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 133-134.

⁴⁷Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 116.

⁴⁸Ahmad, Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014.), hlm 56.

dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan memberantas kezaliman, dan sebagai khalifah yang selalu menghindari perbuatan kesewenang wenangan, sebagaimana yang sering dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelumnya. Ia selalu berprinsip, bahwa tidak mungkin keadilan dapat ditegakkan, kalau penguasa dan para hakim tidak memiliki kekuatan yang dapat dikalahkan, dan kekuasaan yang tidak dapat dipatahkan. Karena itu, lembaga peradilan harus berkuasa di atas segalanya tanpa ada tebang pilih termasuk keluarga penguasa dan hakim itu sendiri. Lembaga peradilan adalah lembaga yang harus bersih dari segala penyelewengan, dan berkuasa penuh di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Umar bin Abdul Azis mengeluarkan seruan, dan berpesan kepada para hakim, agar tidak melakukan hukuman berat (*hudud*) sekiranya masih ada unsur-unsur *syubhat* di dalamnya. Sikap ini merupakan perbuatan suci, karena kasih terhadap sesama manusia, dan melepaskan mereka dari kezaliman.

Menolak *hudud* karena ada *syubhat* adalah lebih baik meskipun mengalami kekeliruan didalamnya. Bahkan Umar bin Abdul Azis berpesan lagi, tolaklah *hudud* karena adanya *syubhat* menurut kemampuan mu, sesungguhnya seorang wali apabila ia bersalah dalam memberi maaf, lebih baik dari bersikap berlebihan terhadap hukuman karena ada unsur kezaliman di dalamnya.


Dengan kebenaran dan keadilan, Umar bin Abdul Azis berhasil menciptakan umat yang benar-benar kuat, yakni kekuatan yang tidak mudah dihancurkan oleh kekuatan bumi karena setiap orang sudah memiliki kesatuan mental, perasaan, dan pikiran antara batin dan lahirnya. Akan tetapi, kekuatan tersebut akan hilang seiring hilangnya kebenaran dan keadilan, dan yang muncul adalah kezaliman. Kebenaran dan keadilan akan redup, jika tidak ada keberanian untuk menegakkannya, bahkan akan

menghancurkan hati dan pikiran setiap orang. Umar bin Abdul Azis selanjutnya mengatakan, bahwa sesungguhnya kehancuran umat terdahulu karena terbelenggu kebenaran sampai terbeli kembali, dan meluasnya kezaliman sampai tertebus oleh keadilan⁴⁹.

2. Dasar Hukum, Kedudukan dan Kewenangan *Wilāyah Al-Madzhālim* Dalam Ketatanegaraan Islam

a. Dasar Hukum

Al-Qadha' merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. Surah al-Nisa: 135).

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut

⁴⁹Lihat, Imaduddin Kholil, *Malamihul Inqilab al-Islam fi Khalifati Umar bin 'Abd Azis*, diterjemahkan oleh Abd Kadir Mahdani dengan judul *Umar bin AbdulAzis Prombak Wajah Pemerintahan Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), hlm. 81.



termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar

peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi:⁵⁰

- 1) Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan suatu sunah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar.
- 2) Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepadakecurangan dan orang yang lemah pun tidak berputus harapan dari keadilan.
- 3) Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).

Penggalan kerangka dasar selanjutnya adalah:

- 1) Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal.
- 2) Barang siapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar, Tidaklah akan

⁵⁰*Ibid.*, hlm 14-15.

menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus-menerus di dalam kesesatan.⁵¹

Kerangka dasar peradilan Islam selanjutnya yakni:

- 1) Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat. Hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dari hukumanNya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah.
- 2) Pahamiilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau sunah Nabi, kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.⁵²

b. Kedudukan *Wilāyah Al-Madzhālim*

Badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada tiga macam yang meliputi:⁵³

- 1) *Al-Qadha'*, hakimnya bergelar *Al-Qādhi*, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya,

⁵¹*Ibid.*, hlm 15-16.

⁵²*Ibid.*, hlm 17-18.

⁵³ *Ibid.*, hlm 159-160.

- 2) *Al-Ĥisbah*, hakimnya bergelar *Al-Muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera, dan
- 3) *An-Nadar fi Al-Madzhâlim*, hakimnya bergelar *Sahibul* atau *Qâdhi Al-Madzhâlim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.

Dua institusi yang melengkapi peradilan, yaitu *Wilāyah Al-Madzhâlim* dan *Wilāyah Al- Al-Ĥisbah* merupakan istilah yang datang kemudian. Tetapi secara empirik, praktiknya sudah terjadi pada masa zaman Rasulullah. *Wilāyah Al-Madzhâlim* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Sedangkan *Wilāyah Al- Al-Ĥisbah* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.⁵⁴

Secara kelembagaan, *Wilāyah Al-Madzhâlim* merupakan institusi pengendali, yaitu suatu kekuasaan peradilan lebih tinggi dari pada pengadilan biasa, sedangkan *Wilāyah Al- Al-Ĥisbah* adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar *Makruf Nahi Munkar*. Disebut amar makruf nahi munkar karena bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Pada awalnya, lembaga ini bertugas menjaga dan mengawasi kecurangan kecurangan pedagang di pasar.⁵⁵

Dalam perkembangan berikutnya tugas *Wilāyah Al- Al-Ĥisbah* ini semakin bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral masyarakat yang menyimpang, seperti kelancungan timbangan dan meteran yang salah, peredaran uang palsu, dan komoditi pasu. Di samping

⁵⁴Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 75.

⁵⁵*Ibid.*

itu, tugas lain yang diembangkannya adalah membantu orang-orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya. B. Lewis, Ch. Pelat, dan J. Schacht menambahkan tugas *Wilāyah Al- Al-Ĥisbah* itu dengan memberlakukan peraturan Islam tentang kejujuran, sopan, santun, dan kebersihan.⁵⁶ khalifah pertama kali yang membuat perhatian dan mengkhususkan *Wilāyah Al-Madzhâlim* terpisah dari peradilan umum, adalah khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan khalifah yang memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap *Wilāyah Al-Madzhâlim* ini adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di samping memperhatikan lembaga *Wilāyah Al-Madzhâlim*, khalifah Umar bin Abdul Aziz juga membangun dan menghidupkan *Wilāyah Al-Syurthah* (lembaga kepolisian) dan wilayah hukum operasionalnya (kompetensi relatif). Lembaga syurtah secara khusus ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang diberi hukuman pidana .⁵⁷ .

Wilāyah Al-Madzhâlim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan kekuasaanmuhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk kedalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa.

Secara kelembagaan , *Wilāyah Al-Madzhâlim* merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam lembaga peradilan pemerintahan Islam di ikuti oleh lembaga-lembaga di bawahnya seperti *Qadha Al-Ĥisbah* dan *Qadha' Khushûmât* .

c. Kewenangan *Wilāyah Al-Madzhâlim*

Dalam bidang peradilan pada awal berkembangnya Islam, Nabi di samping sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai hakim tunggal, dan

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

baru kemudian setelah wilayah Islam meluas beliau mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim, khususnya kepada mereka yang ditugaskan mengepalai pemerintahan di wilayah-wilayah di luar Madinah, dengan berpedoman al-Qur'an, sunah Nabi, dan ijtihad mereka sendiri. Semasa Nabi Saw. belum terdapat penjara seperti dalam pengertian sekarang.

Pada waktu itu mereka yang dikenakan hukuman kurungan hanya dikucilkan dari masyarakat. Baru pada masa pemerintahan Umar bin Khatab mulai diatur tata cara peradilan, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim, dan atas nama khalifah menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat, berpegangan pada al-Qur'an, sunah, dan qiyas. Tetapi sampai pada akhir masa al-Khulafa' al-Rashidun parahakim bekerja sendiri tanpa panitera dan pembukuan yang membukukan keputusan mereka. Bahkan semula mereka melangsungkan sidang peradilan di rumah sendiri, dan baru kemudian pindah ke masjid. Juga mereka sendiri pula yang melaksanakan keputusan mereka⁵⁸.

Selanjutnya, *Wilāyah Al-Madzhâlim* adalah berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka *Nazhir* atau *Shahib Al-Madzhâlim* akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara (*baital- mal*), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun gambaran kewenangan *Wilāyah Al-Madzhâlim*, antara lain :⁵⁹

⁵⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990), hlm. 39.

⁵⁹ *Wilayah Madzalim* merupakan sebuah lembaga peradilan yang diadakan untuk membela (advokasi) hak-hak rakyat yang teraniaya oleh pejabat atau keluarganya, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara penguasa dan rakyatnya. Lihat, al- Mawardi., hlm. 77.

- 1) Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran.
- 2) Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan uang negara.
- 3) Mengembalikan hak hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya.
- 4) Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya.
- 5) Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah.
- 6) Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Semasa kekuasaan dinasti Umayyah ketatalaksanaan peradilan makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, para hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Mereka bebas dalam mengambil keputusan, dan keputusan mereka juga berlaku terhadap para pejabat tinggi negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepala negara ke delapan dari dinasti Umayyah, menentukan lima keharusan bagi para hakim, yang meliputi:⁶⁰

- 1) Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. *Wilāyah Al-Madzhālim* tidak boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot mereka apabila tidak bisa berbuat adil.

⁶⁰ T.M. Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm 24.

- 2) Kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintah dalam penarikan pajak. Tugas *Wilāyah Al-Madzhâlim* adalah mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya.
- 3) Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda. Tugas nadir al-madzalim adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁶¹

Kewenangan *Wilāyah Al-Madzhâlim* selanjutnya yakni:⁶²

- 1) Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas nadir al-madzalim adalah memerintahkan kepada pemerintahan untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang diambil bait Al-Mal,
- 2) Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada 2 (dua) macam, yaitu:
 - a) *Ghusub al-Shultaniyyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginannya untuk menzalimi. Tugas *Nadir Al-Madzhâlim* adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut.

⁶¹*Ibid.*, hlm117.

⁶²Hasbi Ash Siddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Al-Ma'arif, 2011) hlm. 78-79

- b) Perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”. Dalam kondisi ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara:
1. Pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut.
 2. Perampasan tersebut diketahui oleh wali al-madzalim dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya.
 3. Adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut.
 4. Adanya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut.
- 3) Mengawasi harta- harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, yaitu
- a) Wakaf umum. Tugas *Nadir Al-Madzhâlim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan.
 - b) Wakaf khusus, tugas *Nadir Al-Madzhâlim* adalah memproses perkara setelah adanya pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut.
- 4) Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim, *Nadir Al-Madzhâlim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari terdakwa.⁶³

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tidak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan qadi al-mazalim, artinya

⁶³*Ibid.*, hlm 117-118.

perkara-perkara yang menyangkut masalah fikih al madzalim, sehingga diangkat *Qâdhî Al-Madzhâlim* untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.⁶⁴

Dari sana terlihat bahwa *Wilāyah Al-Madzhâlim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabbani (adopsi) khalifah. Karena undang-undang ini dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada *Wilāyah Al-Madzhâlim*, atau keputusan Allah dan RasulNya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilāyah Al-Madzhâlim* mempunyai keputusan yang final.⁶⁵

3. Peran Kewenangan *Wilāyah Al-Madzhâlim* Dalam Ketatanegaraan Islam

Peran *Wilāyah Al-Madzhâlim* dalam ketatanegaraan Islam dalam rangka mewujudkan *Amar Makhruf Nahi Mungkar* dengan mewujudkan dan menegakkan asas- asas umum pemerintahan yang baik, yang dapat juga didasarkan pada asas kearifan lokal, di samping tentunya prinsip-prinsip universal yang sesuai dengan budaya dan kondisi negara. Pemikiran pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik digali selaras dan senafas dengan contoh-contoh yang bersumber utama dari fiqh siyasah antara lain adalah: (1) asas amanah; (2) asas tanggung jawab (*al-*

⁶⁴ Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag., Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag., dan M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si., *Hukum Tata Negara Islam Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), hlm 23.

⁶⁵*Ibid.*

mas 'uliyah); (3) asas maslahat (*al-maslahah*); (4) asas pengawasan (*al-muraqabah*).

4. Mekanisme Kewenangan *Wilāyah Al-Madzhālim*

Mekanisme proses persidangan *Wilāyah Al-Madzhālim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas:⁶⁶

- a) Para *Qâdhî* atau perangkat *Qâdhî*,
- b) Para ahli hukum (*fukaha*),
- c) Panitera,
- d) Penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa pembantunya,
- e) Para penguasa, dan
- f) Para saksi. Kelengkapan wilayah al-madzhālim dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara⁶⁷.

Dalam kasus *Wilāyah Al-Madzhālim*, peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apabila mengetahui adanya kasus *Wilāyah Al-Madzhālim*, *Qâdhî* (hakim) peradilan *Wilāyah Al-Madzhālim* harus secara langsung menyelesaikan kasus tersebut. Dengan demikian, Secara khusus peradilan ini juga menangani perkara yang diadakan sebagai berikut:

- a) Gaji para buruh atau pekerja yang dibatalkan atau ditangguhkan secara sepihak,
- b) Harta yang diambil secara paksa oleh para penguasa
- c) Pembayaran aparat negara,
- d) Persengketaan mengenai harta wakaf,

⁶⁶ Prof. DR. T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam (1)*, (Jakarta:bulan bintang , 1978), hlm 182

⁶⁷*Ibid.*.

- e) Keputusan hakim yang sulit dilaksanakan sehubungan dengan lemahnya posisi peradilan,
- f) Kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan hisbah, sehingga mengakibatkan terabaikannya kemaslahatan umum,
- g) Pelaksanaan ibadah pokok, seperti salat berjamaah, salat jumat, salat id, dan pelaksanaan haji,
- h) Penanganan kasus *Al-Madzhâlim*, penetapan hukuman, dan pelaksanaan keputusan tersebut.⁶⁸

Mengenai dengan *Wilāyah Al-Madzhâlim* dan tugas-tugasnya, Abu Hasan al-Mawardi menjelaskan bahwa pandangan *Wilāyah Al-Madzhâlim*, yaitu membimbing orang yang saling bermusuhan ke arah kesadaran timbal balik dengan pengaruh kuasa dan dengan mengancam mereka yang saling bertengkar dengan daya hebat. Adapun syarat-syarat bagi seorang ketua *Wilāyah Al-Madzhâlim*, yaitu utama kedudukan lurus telunjuk, besar daya hebat, nyata suci diri, sedikit loba tamak dan banyak warak karena dia dalam tugasnya memerlukan kepada kekuasaan pemimpin dan ketabahan hakim. Karena itu, dia memerlukan kepada kumpulan sifat sifat kedua golongan tadi, dan dengan sifat utama kedudukan, telunjuknya menjadi lurus duaarah⁶⁹.


Mengenai dengan masalah ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *Wilāyah Al-Madzhâlim* adalah satu jabatan yang terjalin dari kekuasaan raja dan kesadaran hakim. Dia membutuhkan kepada tangan kuasa dan daya wibawa yang sanggup mengajar siapa yang zalim dari dua orang yang sedang bermusuhan dan mengancam orang keterlaluan jahat. Dia seakan- akan melaksanakan apa yang tidak sanggup *Qâdhî* melakukannya. Termasuk dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memperhatikan keterangan dan bukti,

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹A. Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm.259.

mengamati tanda-tanda dan karinah, menanggukhan perkara sampai kebenaran menjadi jelas, membimbing orang-orang yang saling bermusuhan ke jalan perdamaian dan mengambil sumpah para saksi. Itu semua lebih luas dari qadi⁷⁰.

Untuk lebih jelasnya tentang mekanisme di lembaga *Wilāyah Al-Madzhālim* peneliti menyajikan dalam table sebagai berikut:



⁷⁰*Ibid.*

BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN *WILĀYAH AL-MADZHĀLIM*

A. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan *Wilāyah Al-Madzhālim*

1. Persamaan Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering di kemukakan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang kekuasaan seiring di samakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan di pertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kewenangan sering disamakan pula dengan wewenang kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang di perintah (*the rule and the ruled*).⁷¹

Kewenangan (authory) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya di hubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektifitas sebuah lembaga.⁷²

Kewenangan di gunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang karena itu. Kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya *An Analyisi Of Social Power*. Bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang di lembagakan. Seseorang

⁷¹ Meriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hlm. 35-36.

⁷² <http://rian-adhie.blogspot.com> diakses tanggal 11 september 2015 pada pukul 20.30 WIB.

yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya.⁷³

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁷⁴

Dalam pembahasan paling akhir, penulis mencoba menganalisis persamaan antara kedua lembaga tersebut yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi dan lembaga *Wilāyah Al-Madzhâlim*.

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pada masa reformasi. Setelah amandemen UUD 1945 Mahkamah Konstitusi diatur didalam bab kekuasaan kehakiman. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya konstitusionalitas hokum.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia dapat dianalogikan dengan Al-Qur'an yang memiliki prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai moral yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam syari'at Islam. Seperti halnya prinsip keadilan Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

إِنَّ أَوْفَىٰ ذِكْرًا لِّذِكْرِكُمْ ۖ وَإِنِّي لَأَشِيرُ لَكُمْ بَأْسَكُمْ ۖ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتُ الْقُرْآنَ عَلَيْنَا لَعَلَّ كُمْ يَتَّقُونَ

أَلَمْ نَكْمَلْ لَكُم دِينَكُمْ ۖ إِنَّا نَأْتِيكُم بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّا لَمَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَلَيْنَا لَعَلَّ كُمْ يَتَّقُونَ

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

⁷³ <http://rian-adhie. ibid>

⁷⁴ Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas umum Pemerintahan*

Yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti),1994. hlm 65



*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁷⁵

Ayat di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan telah dinyatakan secara tersurat di dalam hukum dasar (konstitusi). Namun prinsip keadilan yang dimaksud masih merupakan prinsip yang bersifat universal sehingga perlu adanya penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan kondisi sosiologi masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang untuk menafsirkan konstitusi untuk menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara.

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan kewenangan yang di miliki oleh lembaga Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* berikut ini penulis menyajikan dalam bentuk table tentang persamaan kewenangan kedua lembaga tersebut:

Persamaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Wilayah Al-Madzhâlim Dalam Sistem Ketatanegaraan

Bidang	Mahkamah Kontitusi	<i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i>
Tujuan	Mahkamah Konstitusi di bentuk untuk menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan dalam negara dari kesewenangan aparatur negara dan Kepala Negara	Lembaga <i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i> di bentuk untuk menjaga Hukum Hukum Syariat dan menegakkan keadilan Amar Makhruf dari kesewenangan

⁷⁵ Departemen Agama RI., *al-Quran dan Terjemahan*, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Raja Fahd, 1995), hlm. 135.

		aparatur negara dan kepala negara
Kedudukan dalam ketatanegaraan	Lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi negara dalam ruang lingkup peradilan yang masuk dalam 3 kategori lembaga negara tertinggi yaitu lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif	Lembaga <i>Wilāyah Al-Madzhālim</i> merupakan lembaga tertinggi negara dalam ruang lingkup peradilan yang masuk dalam 3 kategori lembaga tertinggi yaitu lembaga sulthah tanfiziah, sulthah ahlul halli wal aqdi dan sultah al qadha
Fungsi	Untuk menjamin hak-hak warga negara	Untuk menjamin hak-hak warga negara
Latar Belakang	Sebagai penggerak untuk menciptakan <i>chek and balances system</i> yaitu pembagian kekuasaan yang sama dengan lembaga lain	Sebagai penggerak untuk menciptakan <i>chek and balances system</i> yaitu pembagian kekuasaan yang sama dengan lembaga lain
Dasar hukum	Mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran yaitu (QS. Surah al-Nisa: 135). <i>Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu</i>	Mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran yaitu (QS. Surah al-Nisa: 135). <i>Wahai orang-orang</i>

	<p>orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimusendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.</p>	<p>yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimusendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.</p>
--	---	--

kewenangan	Menangani perkara ketatanegaraan atau perkara yang tidak dapat di selesaikan oleh lembaga peardilan di bawahnya atau lembaga lain perkara tindakan penyalahgunaan kewenangan	Menangani perkara ketatanegaraan atau perkara yang tidak dapat di selesaikan oleh lembaga peardilan di bawahnya atau lembaga lain seperti perkara tindakan penyalahgunaan kewenangan
------------	--	--

2. Perbedaan Kewenangan

Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* merupakan lembaga kehakiman yang mempunyai perbedaan dari segi kewenangan berikut penulis uraikan perbedaan-perbedaannya.

Dalam bidang peradilan pada awal berkembangnya Islam, Nabi di samping sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai hakim tunggal, dan baru kemudian setelah wilayah Islam meluas beliau mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim, khususnya kepada mereka yang ditugaskan mengepalai pemerintahan di wilayah-wilayah di luar Madinah, dengan berpedoman al-Qur'an, sunah Nabi, dan ijtihad mereka sendiri. Semasa Nabi Saw. belum terdapat penjara seperti dalam pengertian sekarang.

Berdasarkan konsep tata negara Islam klasik, pembagian wewenang diantara kekuasaan-kekuasaan negara lebih mengerucut yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan kepala Negara (*khalifah*). Pembagian wewenang tersebut lebih terpusat pada lembaga-lembaga peradilan, yang hampir seluruh aspek kehidupan bernegara menjadi wewenang lembaga-

lembaga peradilan. Hal ini dapat dilihat dari distribusi wewenang yang secara umum.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan kewenangan yang di miliki oleh lembaga Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* berikut ini penulis menyajikan dalam bentuk table tentang persamaan kewenangan kedua lembaga tersebut:

Perbedaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi *Wilāyah Al-Madzhâlim* Dalam Sistem Ketatanegaraan

Bidang	Mahkamah Kontitusi	<i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i>
Tujuan	Untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.	Sebagai pengontrol dari pada tingkah laku para pejabat kepala negara dan keluarga dari kesewangan kekuasaanya terhadap rakyat
Kedudukan dalam ketatanegaraan	Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi dalam lingkungan peradilan yang berkedudukan sejajar	Lembaga <i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i> mempunyai posisi yang strategis di dalam lingkungan peradilan di karenakan

	dengan lembaga Mahkamah Agung yang hanya menyelesaikan satu lingkup sengketa.	lembaga peradilan tertinggi hanya lembaga <i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i> .
Fungsi	Menyelesaikan seluruh sengketa baik yang bersifat privat maupun public yang tidak dapat di selesaikan oleh lembaga peradilan bawahnya	Menyelesaikan seluruh sengketa baik yang bersifat privat maupun public yang tidak dapat di selesaikan oleh lembaga peradilan bawahnya
Latar Belakang	Latar belakang di bentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi	Latar belakang terbuknya lembaga <i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i> untuk membela orang-orang madzmun (teraniaya) akibat semena-mena dari pembesar / pejabat negara atau keluarganya
Dasar hukum	Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: " <i>kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,</i>	Mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran yaitu (QS. Surah al-Nisa: 135). <i>Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena</i>

	<p><i>lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”</i></p>	<p><i>Allah biarpun terhadap dirimusendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.</i></p>
--	--	--

B. Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Peradilan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan *Wilāyah Al-Madzhālim*

1. Persamaan Mekanisme Peradilan

Mekanisme peradilan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* mempunyai tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera, dan terlaksananya peraturan-peraturan yang telah dibuat, serta terwujudnya kemaslahatan umat.

Lembaga peradilan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memutuskan sebuah perkara baik yang bersifat privat maupun public sebagai wujud penegakan hukum. Lembaga peradilan dibentuk untuk menjamin dan melindungi kebebasan dan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia serta untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga peradilan menganut berbagai asas dalam melaksanakan fungsinya yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak.

a) Bebas Mengadili

Bebas dalam mengadili bukan berarti bebas memutuskan vonis sesuai dengan keinginan lembaga peradilan. Bebas dalam mengadili yang berarti adalah Pemerintah yang Berdaulat tentunya juga mempertimbangkan kajian hasil fakta yang ada. Bebas dalam mengadili mempunyai arti bahwa seorang hakim mempunyai wewenang untuk memberikan putusan kepada yang bersalah di meja peradilan. Seorang hakim tidak bisa diintervensi oleh orang lain, termasuk oleh orang-orang yang berada dalam lembaga peradilan itu sendiri.

b) Bebas Dari Campur Tangan Pihak Lain

Lembaga peradilan mempunyai hak untuk menjalankan proses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan tersebut. Proses pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak-pihak di luar lembaga peradilan yang tidak memiliki kewenangan secara yuridis untuk ikut campur dalam berlajannya suatu proses hukum.

c) Jujur dan Tidak Memihak

Lembaga peradilan jujur dan tidak memihak kepada siapapun.

2. Perbedaan Mekanisme Peradilan

Perbedaan mekanisme peradilan antara Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhālim* adalah sebagai berikut:

- a) Mekanisme peradilan Mahkamah Konstitusi yang berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 , Undang-Undang dasar dan Peraturan Perundang-Undangan sedangkan *Wilāyah Al-Madzhâlim* yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam rangka menegakkan kehidupan pemerintahannya, kebijakan-kebijakan yang di hasilkan mencerminkan isi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul.
- b) Lembaga Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan kasus yang bersifat konstitusional sedangkan *Wilāyah Al-Madzhâlim* menyelesaikan kasus yg tidak dapat di selesaikan oleh pengadilan yang berada di bawahnya.

C. Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan *Wilāyah Al-Madzhâlim* Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

1. Persamaan Kedudukan

Persamaan kedudukan antara Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* adalah sama- sama sebagai lembaga tinggi negara dan lembaga yudikatif lembaga peradilan dalam negara.

Analisis Persamaan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* Dalam Sistem Ketatanegaraan

NO	Mahkamah Konstitusi	<i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i>
1.	Lembaga peradilan (yudikatif)	Lembaga peradilan (yudikatif)
2.	Lembaga tinggi negara	Lembaga tinggi negara
3.	Menegakkan keadilan untuk mewujudkan kemaslahatan umat	Menegakkan keadilan untuk mewujudkan kemaslahatan umat
4.	Lembaga bersifat independent	Lembaga bersifat independent

5.	Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan	Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan
----	--	--

2. Perbedaan Kedudukan

Perbedaan kedudukan antara Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim*

Analisis Perbedaan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* Dalam Sistem Ketatanegaraan

NO	Mahkamah Konstitusi	<i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i>
1.	Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana di tentukan oleh undang-undang dasar 1945.	<i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i> salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan <i>Amar Makruf Nahi Munkar</i> demi mendapatkan kemaslahatan umat.
2.	Mahkamah Konstitusi di bentuk untuk menjamin konstitusi sebagai Hukum	<i>Wilāyah Al-Madzhâlim</i> di bentuk untuk menjamin keadilan bagi seluruh umat dalam bernegara

	<p>tertinggi agar dapat di tegakkan, sehingga mahkamah konstitusi di sebut dengan the guardian of the constitution.</p>	<p>yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul.</p>
--	---	--

D. Analisis Penulis

Sebuah negara tentu memiliki suatu sistem pemerintahan yang berdaulat. Negara Indonesia memiliki kekuasaan dalam mengatur seluruh rakyatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial penduduknya. Kekuasaan negara dijadikan sebagai kewenangan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.

Dalam rangka menjalankan suatu pemerintahan yang adil dan berdaulat dalam hal ini Montesquieu menjabarkan satu teori yaitu

1. Kekuasaan legislative yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Kekuasaan eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden.
3. Kekuasaan yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Pasca Undang-Undang Dasar Amandemen, terdapat beberapa pergeseran lembaga Negara yang semula terdapat lembaga tertinggi Negara dalam hal ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini lembaga Negara yang ada memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Hal itu sesuai dengan prinsip *'check and balance'* dimana berfungsi sebagai pengontrol terhadap kewenangan regulatif baik yang dimiliki oleh Presiden/Pemerintah serta

lembaga-lembaga lain yang mendapat kewenangan regulatif dari Undang-Undang.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mempunyai beberapa fungsi dan kewenangan yang mana menurut penulis masih sangat minim dalam fungsi lembaga tersebut di karenakan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang setara dengan jabatan tinggi seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keterangan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis berkesimpulan.

- 1) Persamaan antara kedua lembaga tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi dengan *Wilāyah Al-Madzhâlim* merupakan sama –sama lembaga tinggi di dalam lingkungan peradilan yang berfungsi menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan para penguasa dan lembaga negara adapun perbedaan kedua lembaga tersebut terdapat pada kewenangan yaitu Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai kewenangan yang bersifat konstitusional sedangkan *Wilāyah Al-Madzhâlim* mempunyai kewenangan yang bersifat menyeluruh baik itu sengketa publik maupun sengketa individu.
- 2) Mekanisme peradilan mahkamah kosntitusi dan mekanisme peradilan *Wilāyah Al-Madzhâlim* memiliki persamaan dari segi beracara diperadilan di mulai dari adanya pemohon, bukti sampai dengan putusan.
- 3) Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah Al-Madzhâlim* dalam sistem ketata negaran yaitu sama-sama sebagai lembaga tinggi negara di lingkungan peradilan atau dalam kekuasaan yudikatif.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Indonesia memiliki 2 lembaga tertinggi di dalam lingkungan Peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda menurut pandangan penulis lembaga Mahkamah Konstitusi perlu di pertingkat dari segi fungsi dan kewenangan supaya lembaga Mahkamah Konstitusi lebih efektif dan

- efisien dalam menjalankan lembaga tersebut guna untuk terciptanya kepastian hukum.
- 2) Bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang judul ini agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih konkrit yaitu penelitian lapangan supaya dapat terjawab masalah- masalah apa yang belum terjawab dalam penelitian ini.
 - 3) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang fungsi-fungsi lembaga tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- al-Alim, Tim Dar. *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*, Depok: Kaysa Media, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Māwardī, Imām. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, Jakarta: Qitshi Press, 2015
- Al-Māwardī. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Al-Māwardī. *Al Ahkam As Shulthaniyah*, Darul Falah, Jakarta: 2000.
- Al-Māwardī. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah* al-Maktab al-Islami, Bairut, 1416 II.
- An-Nabhani. *Asy-Syaikh Taqiyuddin, Ad-Dustur Aw Al-Asbab Al-Mujibah Luhu*, Beirut: Darul Ulum, Cet, II, 2009.
- Apartando, Paus. *Kamus Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- ar-Rais, Diya'ud-din. *an Nazarriyyah as-Siyasiyyah al-Islamiyyah*, alih bahasa oleh TM Hasbi ash-Shiddieqy, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: MKRI, 2006.
- Bachtiar. *metode penelitian hukum*, cet.ke 1, Tangerang selatan: Unpam Press, 2018.
- Cawidu, Harifudin. *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dahlan, Abdul Asiz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1: Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, H.A. *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Fajlurrahman, Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Hague, Rod dan Martin Harrop. *Comperative Government and Politics an Introduction, 5 ed*, New York: Palgrave, 2001.
- Harijanti, Susi Dwi, dkk (Editor). *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Cetakan Pertama*,

- Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislatif: menguatnya model legislasi parlementer dalam system presidensial di Indonesia*, Jakarta: raja grafindo persada, 2010.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Kencana; 2019.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Khaldun, Muhammad bin. *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FH UI Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- M, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Lumni Bandung, 1992.
- Manan, Bagir. *Lembaga Keperesidenan*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Munawwir, AW dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nurhasanah. *Kabinet Kerja Jokowi-Jk dan UUD 145*, Tangerang: Edu Penguin, 2015.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya, Cetakan Pertama*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soehino. *Hukum Tatanegara: Sistem Pemerintahan Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke 3, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sisem Perubahan Konstitusi dalam Batang-Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Edisi Kedua Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, 2006.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali Press, 1989.

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemrintahan Indonesia*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2011.

Zakaria, Zainal Arifin. *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar, 2016.

Zulum, Asy-Syaikh Abdul Qadimi. *Nizham Al-Hukum Fi Al-Islam*, Beirut: Darul Ulum, cet VI, 2002.

B. Internet

Artikel detikedu, "Fungsi Kementerian Negara RI: Tugas & Struktur Organisasinya"selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5695721/fungsi-kementerian-negara-ri-tugasstrukturorganisasinya>

<http://kbbi.web.id/perspektif.html>

Idtesis.Com. *Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli*, <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/>

Kominfo.go.id; 2019

C. Jurnal

Ahyar, Muzayyin. *Al Mawardi dan konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern*, Jurnal A-A'raf,2018.

Gufron, Uup. *Etika Birokrasi Al Ghazali*, Jurnal kajian Keislaman, Juli-Desember, 2017.

Haq, Cendekiawan Aninul, Muh, et al. *Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Kensiistensi Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan.

Haq, Muh Cendekiawan Aninul, *Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Kensiistensi Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Hukum danKenotariatan.

Indrayana, Denny. *Refleksi Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Problematika Konstitusi dan Korupsi*, makalah Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat UGM, Yogyakarta, tanggal 11-12 Juli 2006.

Mutasir. *Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Persfektif Pemikiran Al-Mawardi*, Jurnal Annida', 2018.

Rahmawati. *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia*. Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018

Stepan, Alfred dan Cindy Skach, "*Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarianism and Presidentialism*", Journal of World Politics, Vol. 46, No. 1.

Yanto. Sejarah Pepustakaan Bait Al Hikmah Pada Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah, *Jurnal Tamaddun*, Vol 15.

D. Undang-Undang dan keppres

Keputusan presiden republik indonesia (keppres), nomor 101 tahun 1998 (101/1998) tentang *kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasidan tata kerja menteri Negara*.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

